

ABSTRAK

Lailatul Afifah, 2015. **Pelaksanaan Resi Gudang Dalam UU No. 9 Tahun 2006 Perspektif Rahn**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing : Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I

Kata kunci : sistem resi gudang, gadai

Turunnya harga komoditi di musim panen raya adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh petani. Pemerintah mencoba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan peraturan tentang dokumen resi gudang. Dokumen ini yang nantinya bisa dijadikan jaminan ke Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank. Dengan sistem resi gudang ini, petani diharapkan ketika panen raya tidak tergesa-gesa menjual panenannya kepada tengkulak yang cenderung mematok harga sangat murah. Dengan diterbitkannya resi gudang, petani dapat menjaminkan dokumen resi gudang tersebut dan mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank sesuai persyaratan yang berlaku.

Dari kasus tersebut penulis mengangkat permasalahan (1) bagaimana pelaksanaan resi gudang yang digadaikan di Gudang Komoditi Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?(2) Bagaimana prespektif *rahn* terhadap pelaksanaan resi gudang tersebut ?

Penelitian ini adalah penelitian empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari hasil lapangan. Pengolahan data dari penelitian ini meliputi editing, koding dan tabulasi.

Hasil dari penelitian ini, dalam pelaksanaan resi gudang Pelaksanaan resi gudang yang digadaikan adalah permohonan penyimpanan barang, surat pemberitahuan rencana barang masuk, berita acara barang masuk ini dilakukan setelah penilaian kesesuaian, dan hasil uji mutu barang, setelah itu resi gudang dapat diterbitkan. Permohonan barang keluar, permohonan dilakukan setelah kredit sudah dibayar, resi gudang diberikan kepada pihak pengelola, penandatangan berita acara barang keluar dan barang bisa dikeluarkan. Perspektif *rahn* pelaksanaan resi gudang yang dijaminkan ini sesuai pada waktu proses akad, persyaratan juga terpenuhi, bolehnya melakukan akad jual beli dengan pedagang di waktu harga normal, selama dalam pengetahuan Bank, ini diperbolehkan menurut *rahn*. Ada ketidaksesuaian terhadap adanya biaya tambahan (bunga) yang harus dibayarkan oleh nasabah, Bunga tersebut sudah ditentukan diawal perjanjian. Ini tidak diperbolehkan, karena adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selain utang pokok itu sama saja dengan riba'.

ABSTRACT

Lailatul Afifah, 2015. The Implementation of UU No. 9 in Warehouse Receipt Using Rahn Persepctive, Thesis. Islamic Law Business Department, Faculty of Syariah, State Isalmic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I

Key word : System of warehouse receipt, pawning

The decrease of commodity price in large harvest is problem which cannot be avoided by Indonesian farmers. The government tries to cope with this case by making the rule of warehouse receipt documentation. This document can be an assurance to Institution of Bank Finances or non bank. By using warehouse receipt system, the farmers are expected to not sale their harvest to the middleman who gives low price. The farmers are able to assure of the warehouse receipt document and they can get loan from Institution of Bank Finances or non Bank according to obtained requirement by controlling the warehouse receipt document.

This study has two question problems taken from the case which is mentioned above, those are: (1) How is the implementation of warehouse receipt which is pawned in Commodity Warehouse at Malangsuko-Tumpang-Malang regency? (2) How is Rahn perspective toward the implementation of warehouse receipt?

This study is a kind of empiric research (juridical sociology) by using qualitative method. The data source is taken by interviewing, observing the documentation from the field of research. Data processing of this study consists of editing, coding, and tabulating.

The result of this study shows that the implementation of warehouse receipt has been suitable with the law requirement. The applied system is according to the procedure also, but the mechanism of publication process by the manager has long time until the donation can be acceptable. The implementation of this guarantee warehouse receipt by Rahn perspective is appropriate with the contract process, and the requirement is completed also. According to Rahn, the transaction of purchase and sale is permitted in the normal price situation. There is imbalance toward additional cost or interest which should be paid by the customer. The interest has been determined in the first agreement. However, this case should not be permitted because of the existence of additional cost or interest which should be paid by the customer, except the base debt is called by usury (riba').

ملخص

2006 سنة 9 2015. تنفيذ اصالة المسوود عفيالقانون رقم ليلة العفيفة.

منجهة، رهن بحثعلمي. قسمقانونالتجاريةالشريعة، كليةالشريعة، جامعةمولاناالكإبراهيمالإسلاميةالحكوميةمالانج.

المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير

الكلمات الأساسية: نظام إيداع التأمين، الرهن

انخفاض أسعار السلعة في موسم الحصاد هو مشكلة لا يمكن أن يجنبها الفلاح.

غلت الحكومة عليها باخر احالقو انينا لشيء علقو شقة ا يصلات المسبدة.

بناء على نظم مهذبها يصل إلى المستودع، بـ إدال فلا حفيموسـ المـ حـ صـ دـ هـ الـ تـ اـ حـ بـ عـ طـ سـ عـ اـ خـ صـاـ.

يا خاص الالكتروني، بضمنها الفلاح وحققة اصالات الالكتروني، دعوة حصالق ضمنية سسة التمويال المصروف، وفروع همناسة عالي الله وطه.

- (1) انطلاقاً من القضايا المذكورة فالكتابة تبحث المشكلة كماتلي :

(2) كيغتيفيداً إصالاً تالمستود عالمتير هنتفييمستود عالسلعة مالا نجسووكو، منطقة تومبانج، ريجنسيمالا بجمجهة الرهن؟

كيغتيفيداً إصالاً تالمستود عالسابقة من جهة الرهن؟

هذا البحث العلمي هو بحث تجريبي ومصادر، السمات المقابلة والملاحظة المتأصلة من نتائج حالمدان، وأسلوب بالساقطة هذا البحث العلمي شمل على التحقيق والتزمت بالخدمة.

نتائج هذا البحث العلمي، تفيذ إيداع الصالات المستودعات المديرية بطلب تخزين، وإعلام مخططة السلعة الواردة الداخلية. هذا الإعلان من مخططة السلعة الواردة تنفذ بعد تقويم المناسبة ونتائج اختيار جودة السلعة وبعد هافا خرجت إلى الصالات المستودع. إعلام مخططة السلعة الواردة الخارجية تنفذ بعد أن تدفع الأئتمان، وإيداع الصالات المستودعات أعطيت إلى المنظم مشماً خرجت في يوم إعلام مخططة السلعة الواردة.

من جهة الرهن في إيداع المبالغ المستحقة عند انتهاء العقد فيتشروطها، جواز تفريغ عقد البيع والشراء معالات جر عن ماتكونوا توجد غير المناسبة في ضرورة إضافية يجدها العميل.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SKEMA	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	4
d. Manfaat Penelitian	4
e. DefinisiOperasional.....	5
f. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
a. Penelitian Terdahulu	8
b. Kerangka Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	33
a. Jenis Penelitian	33
b. Pendekatan Penelitian	35
c. Lokasi Penelitian	35
d. Sumber dan Jenis Data	36
e. Metode Pengumpulan Data	37
f. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

a. Kondisi Umum	41
b. Data Hasil Penelitian	45
c. Analisis Data	51
 BAB V PENUTUP	 68
a. Kesimpulan	68
b. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan umum usaha agribisnis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan petani kecil adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Konsekuensinya adalah harga jual gabah merosot tajam, kondisi ini sangat menguntungkan para tengkulak dan rentenir yang mengambil keuntungan besar dari kesulitan petani. Problem jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya, kemudian coba diatasi oleh pemerintah melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Penerapan Resi Gudang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya yang masa panen umumnya menimpa petani kecil di Indonesia. Dengan adanya sistem resi gudang diharapkan petani tidak terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di Bank. Kelak jika harga barang di pasaran telah membaik, maka petani dapat menjual hasil panen dan melunasi kredit di bank dan mendapat untung dari sisa hasil penjualan barangnya.¹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan resi gudang yang digadaikan di Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif *rahn* terhadap pelaksanaan resi gudang yang digadaikan tersebut ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul pelaksanaan resi gudang dalam UU No. 9 Tahun 2006 perspektif *rahn* ini adalah penelitian empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Narasumber yang akan diwawancara adalah Bapak Sandi Indriantoro dari PT.PERTANI. Kedua adalah Bapak Afif Ghozali, pemilik dokumen resi gudang. Data primer kedua diperoleh dari UU No. 9 Tahun 2006, Ketentuan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dan data primer ketiga diperoleh dari buku fiqh tentang *rahn*. Buku tentang *rahn* ini peneliti mengambil dari karangan prof. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, internet, serta literatur yang membahas mengenai sistem resi gudang. Telaah buku seperti buku karangan Iswi Hariyani Dkk tentang resi gudang dan lain-lain.

Pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data, peneliti menelaah kembali (*editing*) catatan-catatan dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari pengelola. Lalu peneliti mengklasifikasi jawaban-jawaban dari hasil wawancara, dan meringkas agar mudah dipahami.

¹ Iswi Hariyani Dan Serfanto, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 3

D. Hasil penlitian

1. Pelaksanaan resi gudang

Dapat dipahami sebagai berikut tahapan-tahapan proses dari mualib barang masuk, lalu cetak resi hingga barang keluar.

- a. Permohonan penyimpanan barang.
dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang
- b. Perjanjian pengelolaan barang.
dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang
- c. surat pemberitahuan rencana barang masuk.
dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang
- d. Berita acara barang masuk.
dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang
- e. permohonan penilaian kesesuaian dan Surat permintaan uji mutu barang.
Oleh pengelola gudang kelembaga kesesuaian.
- f. Hasil uji mutu. Hasil dari lembaga kesesuaian kepada pengelola gudang
- g. cetak resi. Dilakukan oleh pengelola gudang
- h. proses ke Bank Jatim untuk menjamin kandokumen resi gudang.
- i. permohonan penyerahan barang keluar.
Dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang
- j. Permohonan konfirmasi kesesuaian data pada pusat registrasi.
Oleh pengelola gudang kelembaga pusat registrasi.
- k. Persetujuan pengelola gudang atas permohonan penyerahan barang.
Oleh pengelola lajuk kelembaga pusat registrasi.
- l. Berita acara barang keluar. Oleh pemilik barang kepada pengelola gudang.

2. Perspektif rahn tentang pelaksanaan resi gudang yang dijaminkan ini, Ketentuan fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang rahn tasjilyatas diperbolehkannya menggadaikan dalam bentuk *rahn* tasjily ini adalah (1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. Dalam prakteknya sudah sesuai menurut fatwa. Ketentuan kedua yakni penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Dalam prakteknya, tidak sesuai dengan fatwa karena dokumen itu masih bisa dipindah tangankan kepada pihak yang lain karena sifat dari resi gudang ini dapat dialihkan, dipindah tangankan dan sebagainya. Pemindahan kepemilikannya ini harus diketahui oleh pihak bank. Dan dalam fatwa belum ada aturan mengenai ini. Dan terkait dengan lelang, ini dilakukan oleh pihak ketiga yakni pengelola gudang, selaku penanggungjawab barang nasabah.

Ketentuan ketiga yakni rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dalam prakteknya sesuai dengan fatwa. Sebenarnya, ketika dalam perjalanan kredit, ketika harga sudah normal, nasabah boleh menjual barang

yang ada digudang kepada pedagang dengan sepeneahuan bank. Dan hasil penjualan ini yang akan digunakan untuk menutup kredit.

Ketentuan keempat yakni pemanfaatan barang marhun oleh rahn harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya tidak masalah, karena nasabah tidak memanfaatkannya.

Ketentuan kelima yakni murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahn. Dalam prakteknya, nasabah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini tidak dikenai biaya apapun kepada pihak bank, berbeda dengan nasabah yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, semua nasabah yang menitipkan barang digudang wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang di gudang. Ketentuan keenam yakni besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam prakteknya, meski sesuai dengan fatwa, namun besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan sudah ditentukan oleh pihak bank begitu juga pihak gudang

E. Kesimpulan

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permohonan penyimpanan barang. Ia lalu melakukannya perjanjian pengelolaan barang. Surat pemberitahuan rencana barang masuk. Dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang. Berita acara barang masuk dilakukan permohonan penilaian kesesuaian dan Surat permintaan uji mutu barang. Oleh pengelola gudang kelembaga kesesuaian. Hasil uji mutu. Hasil dari lembaga kesesuaian kepada pengelola gudang. Setelah hasil uji keluar dilakukan yang acara kresi. proses ke Bank Jatim untuk menjamin kandungan dokumen resigudang. Setelah menutup kredit melakukan permohonan penyerahan barang keluar. Dilakukan oleh pemilik barang kepada pengelola gudang. Permohonan konfirmasi kesesuaian data pada pusat registrasi. Oleh pengelola gudang kelembaga gudang pusat registrasi. Lalu per setujuan pengelola gudang atas permohonan penyerahan barang. Oleh pengelola lajuk kelembaga gudang. Setelah itu berita acara barang keluar. Oleh pemilik barang kepada pengelola gudang.
2. Perspektif rahn tentang resigudang yang dijamin ini adalah ketentuan fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 proses dari terjadinya akad ini sesuai dengan syarat-syarat dalam konsep rahn. Dalam kaitannya dengan penjualan barang ketika harga jual normal, nasabah boleh melakukan transaksi jual beli dengan pedagang, tetapi dengan sepeneahuan pihak bank ini dibenarkan oleh rahn. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan juga ditanggung oleh *r hin* ini dalam prakteknya juga pihak petani yang menanggung. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan ini ditentukan oleh pihak pengelola. Dalam ketentuan fatwa pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban *r hin*. Namun, dalam prakteknya pemeliharaan dan penyimpanan adalah tanggungjawab pihak pengelola gudang. Dalam hal ini tidak diatur dalam fatwa mengenai hal ini.

F. Saran

Saran yang perlu dijelaskan oleh penulis atas penelitian ini mengingat dari zaman sekarang ini, kebutuhan para petani adalah membutuhkan dana dari hasil penjualan panennya dengan cepat dan aman, jika ingin SRG malangsuko ini dapat berjalan dengan lancar, seharusnya perlu adanya kepengurusan yang jelas dari gudang tersebut, sehingga ada beberapa orang yang memiliki tanggungjawab dari setiap sistem yang harus dilalui. Sebaiknya, gudang tersebut selain memiliki alat pengering (*drying*) gabah, untuk beberapa waktu kedepan harus memiliki Laboratorium Uji Mutu yang didalamnya ada staff Lembaga Kesesuaian.

Pemerintah pun harus tak henti-hentinya mengadakan sosialisasi di seluruh kabupaten malang, agar SRG ini tidak terkesan tidak produktif. Pemerintah perlu bekerjasama dengan para Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan Koperasi untuk merealisasikan SRG yang ada di Kabupaten Malang ini. Lembaga keuangan bank ataupun non bank perlu diajak kerjasama selain Bank Jatim. Hal ini juga bertujuan untuk produktifitas dan tujuan awal dari adanya SRG itu sendiri.

G. DaftarPustaka

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari*, terj. M. Faisal, Thahirim Suparta, Jakarta Selatan, Pustakaazzam, 2007
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004
- Bambang Erawan, *Prinsip Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Perspektif Perbankan : Kajian Normatif Pemberdayaan Petani Gabah Pada Musin Panen*”, Jurnal Hukum Urgentum Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. 2008
- Ghofur Abdul, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009
- Jihan Khoirini, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Melalui Kredit Perbankan Dengan Jaminan Resi Gudang Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Resi Gudang.*” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, post juli 2014.
- Jiwangga Bayu Nugroho, *Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Post 2012
- Larisa Muchdani Batubara, *Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang*, Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Post 2012
- Marzuki Mahmud P., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.155, 162

Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju,
2008

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fak. Syariah Hukum Bisnis Syariah Uin Maliki
Malang,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin Dkk, Jakarta, Pena Pundi Aksara,
2006

Satrio J., *Jaminan Hukum Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2007.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998

Syaifullah, Catatan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Semester VI, FAKULTAS
SYARIAH, HUKUM BISNIS SYARIAH.

Sosialisasi sistem resi gudang di SRG Malangsuko, Tumpang, Kabupaten Malang
pada tgl 13-03-2015

Tim Penyusun, 2012, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Hukum
Bisnis Syariah UIN MALIKI MALANG.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, Terj. Abdul Hayyie Al Katami Dkk,
Depok, Gema Insani, 2007

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet.4*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013,

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Website

www.bappebti.go.id. Dikutip dari tanggal 26/03/2015

www.dsnnui.or.id . Dikutip tanggal 12/05/2015

www.Irham-anas.blogspot.com . Dikutip pada 12/05/2015